



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77A ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 37A ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Pasal 29A ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 37);
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 38);
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.

4. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kota Balikpapan sebagai unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
7. Objek Retribusi adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah.
8. Pengurangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Pengurangan adalah pengurangan Retribusi Daerah yang terutang.
9. Keringanan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Keringanan adalah keringanan Retribusi Daerah yang terutang.
10. Pembebasan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Pembebasan adalah pembebasan Retribusi Daerah yang terutang.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Kesulitan Likuiditas adalah ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang dapat diketahui dari rasio antara aktiva lancar dan hutang lancar menunjukkan nilai kurang dari 1 (satu).

Pasal 2

- (1) Pengaturan mengenai tata cara pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi dimaksudkan untuk:
 - a. mengatur tata cara dalam pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; dan
 - b. menjadi acuan bagi perangkat daerah pemungut Retribusi dalam pelaksanaan pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.
- (2) Pengaturan mengenai tata cara pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi bertujuan untuk:
 - a. memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan Retribusi;
 - b. memberikan keadilan bagi Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajiban membayar utang Retribusinya;
 - c. memberikan kejelasan kepada Perangkat Daerah pemungut Retribusi dan Wajib Retribusi mengenai pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; dan
 - d. meningkatkan akuntabilitas dalam pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.

BAB II

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 3

Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Retribusi atau penanggung Retribusi dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.

Pasal 4

- (1) Pengurangan dan Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan kepada Wajib Retribusi dikarenakan:
 - a. kondisi tertentu Wajib Retribusi dan/atau karena sebab tertentu lainnya, meliputi:
 1. wajib retribusinya merupakan Wajib Retribusi yang melaksanakan kegiatan investasi di Daerah;
 2. wajib retribusinya berpenghasilan rendah sehingga kewajiban retribusinya sulit dipenuhi;
 3. wajib retribusinya merupakan Wajib Retribusi badan yang mengalami kerugian dan Kesulitan Likuiditas pada tahun Retribusi sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin; dan/atau
 4. sebab tertentu lainnya;
 - b. dalam hal Objek Retribusi terkena bencana alam atau sebab lain yang diakibatkan oleh kondisi luar biasa.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan kepada Wajib Retribusi, dikarenakan:
 - a. kondisi tertentu Objek Retribusi dan/atau karena sebab tertentu lainnya, meliputi:
 1. Objek Retribusi yang wajib retribusinya merupakan Wajib Retribusi yang melakukan kegiatan sosial, keagamaan dan kependidikan;
 2. Objek Retribusi yang merupakan Wajib Retribusi yang terkena bencana; dan/ atau
 3. sebab tertentu lainnya;
 - b. dalam hal Objek Retribusi terkena bencana alam atau sebab lain yang diakibatkan oleh kondisi luar biasa.
- (3) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 merupakan kerugian komersial pada tahun Retribusi sebelumnya, antara lain dapat diketahui dari:
 - a. perhitungan rugi laba atau laporan laba rugi pada laporan keuangan komersial perusahaan yang menunjukkan adanya perbedaan minus antara penghasilan bruto dikurangi biaya; dan
 - b. SPT Tahunan PPh Badan yang menunjukkan penghasilan bruto setelah Pengurangan biaya didapat kerugian, kerugian dimaksud merupakan kerugian sebelum diperhitungkan dengan penyesuaian fiskal serta tidak termasuk kompensasi kerugian tahun sebelumnya.
- (4) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam meliputi:
 - a. gempa bumi;
 - b. tsunami;
 - c. gunung meletus;
 - d. banjir;
 - e. kekeringan;
 - f. angin topan; dan

- g. tanah longsor.
- (5) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kebakaran;
 - b. wabah penyakit tanaman; dan/atau
 - c. wabah hama tanaman.

Pasal 5

- (1) Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Wajib Retribusi atas Retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD.
- (2) Retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pokok Retribusi terutang.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan Pengurangan Retribusi tidak dapat dimintakan Pengurangan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pemberian Keringanan melalui angsuran pembayaran Retribusi dapat diberikan paling banyak 12 (dua belas) kali atau paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksanaan pemberian Keringanan melalui penundaan pembayaran dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi bunga keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari Retribusi yang terutang dalam SKRD.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Pembebasan dapat diberikan terhadap:
 - a. Objek Retribusi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Objek Retribusi yang digunakan oleh pemerintah/pemerintah daerah lain;
 - c. pemanfaatan Objek Retribusi oleh Wajib Retribusi bersifat sosial/keagamaan yang nirlaba dan mendukung program Pemerintah Daerah; dan
 - d. terdapat bencana yang dapat mempengaruhi Objek Retribusi.
- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

Pembebasan dapat juga diberikan dalam bentuk penghapusan denda atas Retribusi terutang.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan kepada Walikota melalui kepala perangkat daerah yang mengelola Retribusi.
- (2) Permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas pemohon; dan
 - b. fotokopi SKRD yang dimohonkan dengan mencantumkan alasan secara jelas.

Pasal 11

- (1) Permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak SKRD diterima Wajib Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (2) Pengajuan permohonan yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti.

Pasal 12

Pengajuan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal surat permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan diterima, Kepala perangkat daerah harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Retribusi, yang dituangkan dalam Keputusan Kepala perangkat daerah.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan Wajib Retribusi.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan kepala perangkat daerah tidak memberikan jawaban, maka permohonan yang diajukan Wajib Retribusi dianggap dikabulkan.

Pasal 14

- (1) Atas permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan, kepala perangkat daerah melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk penelitian kantor dan penelitian lapangan.

- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala perangkat daerah menerbitkan Keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan Wajib Retribusi.

Pasal 15

Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan tidak dapat dilakukan bersamaan dalam satu masa Retribusi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 8 Februari 2018

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 9 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,


ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2018 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004